

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan perkawinan yang baik haruslah didasarkan oleh persetujuan kedua belah pihak atau bisa disebut dengan mau sama mau. Perkawinan tidak boleh hanya didasarkan oleh kemauan dari pihak salah satu saja, hal ini dikarenakan apabila pihak dari salah satu melakukan tindakan yang mengandung pemaksaan tentu hal ini dapat banyak menimbulkan dari pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam kata Bahasa Inggris hal ini dikenal dengan sebutan *Consent*, *Cambridge Dictionary* memberikan definisi pada kata *Consent* yang berarti *Permission or Agreement* yang artinya adalah Izin dan Persetujuan.¹ Hubungan perkawinan yang sehat pastilah didasarkan pada kedua belah pihak yang mengerti akan konsep persetujuan atau *Consent* dengan baik.

Namun hal yang sebaliknya sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita, sering terjadi dimana hanya salah satu pihak yang menghendaki perkawinan tersebut bahkan terkadang ada unsur paksaan untuk mewujudkannya.

¹ Cambridge Dictionary, Arti dari "Consent" dalam Kamus Bahasa Inggris Cambridge, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consent>, diakses 1 Mei 2021

Kekerasan secara seksual adalah tindakan yang dilakukan mengarah kepada seksual baik secara fisik atau non fisik dari pihak pelaku yang mempunyai wewenang atau kuasa atas korban yang tujuannya adalah untuk proses dalam memaksakan pemenuhan hasrat atau rasa keinginan seksual oleh pelaku namun tidak diinginkan oleh pihak korban kekerasan.² Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa hal ini karena adanya konsep moralitas yang berhubungan dengan perempuan yang kini tengah berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Perempuan atau wanita dianggap atau dijadikan simbol yang memiliki kesucian serta kehormatan. Konsep dasar ini justru tidak jarang menjadi alasan bagi sebagian perempuan untuk dipandang menjadi sebuah aib kala sedang mengalami tindakan kekerasan pada seksual.³

Walaupun pada kasus tindakan dari pidana dalam kekerasan seksual domestik yang hal ini umumnya menjadi korban adalah pihak dari perempuan, namun perempuan juga kini menjadi sering disalahkan atas terjadinya tindakan tersebut. Hal tersebut membuat korban kekerasan secara seksual domestik memilih diam karena takut dan merasa bahwa tindakan tersebut merupakan aib bagi dirinya dan rumah tangganya.

² Ekawati, dkk, *Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*. Udayana Mengabdi. Vol 10 No. 2, 2012, hal. 86-89, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jum/article/view/2100/1289>, diakses 1 Mei 2021 pada pukul 19.45 WIB

³ Ayu Setyaningrum - Ridwan Arifin. *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora. Vol. 3 No. 1. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>, diakses 1 Mei 2021 pada pukul 20.03 WIB

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan sebagai contoh dari kasus KDRT, yang termuat pada Pasal 5 Huruf C dan Pasal 8 UU PKDRT. Dalam hal ini yang dimaksud dari kekerasan secara seksual disebut juga sebagai hubungan secara seksual namun disertai oleh tindak pemaksaan atau bentuk dari ancaman kekerasan kepada pihak yang sedang menetap ataupun tinggal dalam kehidupan rumah tangga tersebut.⁴

Dan yang dimaksud dengan kekerasan seksual juga diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:⁵

- a. Adanya hubungan secara seksual yang dipaksa untuk dilakukan atau diterapkan kepada setiap orang yang menetap serta tinggal di lingkup perumahan.
- b. Adanya hubungan secara seksual yang dipaksa kepada salah satu orang perilaku di lingkup perumahan bersama individu lainnya yang memiliki pemikiran untuk bisnis dan pemikiran yang memiliki tujuan tertentu.

Bila melihat tahun – tahun kebelakang, jumlah dari kasus yang terjadi di tahun 2018, segala kasus yang memiliki keterkaitan dengan hubungan secara seksual dengan sebuah cara atau sikap namun tidak dikehendaki dan juga menyebabkan sebuah

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 83

⁵ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

penderitaan kepada isteri (*marital rape*) sebanyak 192 kasus.⁶ Dan pada tahun 2019 kasus *marital rape* turun menjadi 100 kasus.⁷

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa hal perbuatan yang masuk ke dalam kategori bagian ‘kekerasan/pelecehan secara seksual’, diantaranya :

- a. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- b. Perzinahan (Pasal 284);
- c. Pemerkosaan (Pasal 285);
- d. Pembunuhan (Pasal 338);
- e. Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Berbagai macam dari bentuk kekerasan seksual yang sering terdapat di dalam hubungan rumah tangga ialah pemaksaan berhubungan badan dari satu pihak yang biasanya dilakukan oleh suami kepada pihak yang lain dan juga umumnya istri tidak menghendaknya.

Berdasarkan hukum dari tindakan pidana yang berlaku atau berlangsung di Indonesia, adalah KUHP memaknai perkosaan yang terkandung di dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi, “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena*

⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, 2018, hal. 14, https://drive.google.com/file/d/10IGI9ESnIqUASmw7nCdqtt7_kmoVfaMq/view, diakses 10 April 2021 pada pukul 18.50

⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, 2019, hal. 13, https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view, diakses tanggal 1 Mei 2021 pada pukul 18.55

*melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*⁸ Dalam pasal ini mewajibkan sebuah syarat bahwa adanya perilaku persetubuhan yang bukan dari pihak istrinya bersamaan juga dengan adanya ancaman pada kekerasan. Perkosaan ini tentu juga ditandai karena adanya penetrasi pada penis yang dilakukan kepada lubang vagina saat melakukan hubungan seks dan juga bersamaan juga dengan ancaman dan juga kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban kekerasan oleh pihak pelaku.

Dalam pasal 285 KUHP hal ini tentu hanya bisa digunakan untuk melindungi sebagian dari wanita saja yaitu wanita yang tidak memiliki status sebagai istri bagi pihak pelaku. Di istilah lainnya, pasal 285 KUHP ini ada sebagian hal diskriminasi dari pihak kelompok perempuan lain dan menolak perilaku perkosaan yang telah dilakukan oleh para pihak suami kepada istrinya. Tentu, sudah seharusnya adanya status pernikahan dalam tindakan yang korban alami tidak dijadikan sebuah pembenaran dalam penghapusan hak dari perempuan untuk tubuh yang dimiliki, dan harus diingat bahwa pada dasarnya perempuan juga manusia yang memiliki hak yang digunakan dalam menentukan mau atau tidak mau (menolak) terhadap suatu yang tidak diinginkannya (B. A. dan L. Santoso, 2016).

Penelitian – penelitian yang terdahulu berguna sebagai data pembanding dan menjadi acuan dalam penelitian yang nantinya akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga berperan sebagai cara untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian

⁸ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ini. Berikut ini adalah penelitian yang terdahulu dan dapat digunakan sebagai bahan acuan penulis pada saat melakukan penelitian ini :

Hasil penelitian Aminoel Akbar Novi Maimory (2020)

Penelitian Aminoel Akbar Novi Maimory (2020), berjudul “*Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*”

Ditemukan bahwa hasil dari penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta memahami dari tujuan dan juga isi materi yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan oleh pihak peneliti, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa adanya undang-undang mengenai KDRT ini ada diakibatkan karena telah menduniannya masalah - masalah HAM.

HAM adalah dasar dari pemikiran dan perlunya perlindungan kepada pihak perempuan. Persamaan dari gender adalah sebuah hal yang menjadi pokok utama.

Dengan adanya posisi yang dianggap tidak sekuat laki-laki, hal ini perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah dan wajib untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari pihak pemerintah. Banyaknya masalah yang muncul dengan lahirnya

sebuah UUKDRT ini antara lain justru semakin tinggi dari tingkat perceraian yang ada dan juga tingginya yang terjadi pada kasus-kasus kekerasan dan tersebar di dalam media massa. Anak-anak sebagai dari kasus korban KDRT termasuk juga dilindungi.

Hasil Penelitian Simson Ruben (2015)

Penelitian Simson Ruben (2015), berjudul "*Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana.*" Penelitian ini menggunakan sebuah metode dari penelitian hukum dan juga metode yang digunakan dari data yang dikumpulkan baik secara studi atau pembelajaran kepustakaan ataupun *library research*. Tujuan yang didapat dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memahami dari konsep dari kekerasan secara seksual yang diperbuat oleh suami terhadap istri merupakan tindakan pidana pemerkosaan didalam ruang lingkup rumah tangga dan hal ini juga digunakan untuk memahami bagaimana perlindungan dari hukum kepada korban dilihat dari aspek mata hukum pidana. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh pihak peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa

1. Adanya Perilaku Dalam Kekerasan atau Pemaksaan Kegiatan seksual Yang Dilakukan Terhadap Pihak Istri Merupakan Salah Satu Dari Tindakan Pidana Dari Pemerkosaan Di Lingkup Rumah Tangga (marital rape).
2. Beberapa Bentuk Dari Perlindungan Hukum Pada Korban Kasus Kekerasan Secara Seksual Di Lingkup Rumah Tangga Yang Diperbuat Oleh Pihak Suami Kepada Pihak Istrinya Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana adalah sebagai berikut: Perlindungan yang Dilakukan dengan Cara Melalui Proses Peradilan; Pelaporan yang Dilakukan kepada Pihak Yang Berwajib; Penyelidikan; Penyidikan; Penangkapan; Penahanan; dan Proses Pada Pengadilan.

Perlindungan Hukum yang nantinya akan diberikan antara lain mencakup :
Perlindungan Yang Terdapat di Luar Jalur Peradilan melalui berbagai usaha yaitu dengan: Negosiasi atau Penawaran; Mediasi; Fasilitasi; dan Arbitrase. Sedangkan perlindungan yang dapat dilakukan di dalam peradilan dilakukan dengan cara mengikuti alur dari proses peradilan.

Hukum yang melindungi korban kekerasan secara seksual di ruang lingkup rumah tangga juga seharusnya dapat diperkuat kembali dengan banyak upaya. Banyaknya dari kasus perceraian yang disebabkan oleh terjadinya kekerasan seksual harusnya telah menjadi alarm bagi masyarakat dan pemerintah. Ditambah lagi lebih banyak korban memilih untuk tidak memperlakukan pelaku ke ranah pidana karena mereka menganggap hal ini merupakan aib bagi rumah tangga mereka.

Masyarakat sebaiknya perlu diedukasi kembali mengenai kemungkinan terjadinya kekerasan secara seksual dan dapat terjadi di dalam segi lingkup rumah tangga sehingga nantinya hal ini tidak ada lagi masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang tabu. Kini, kekerasan seksual dapat terjadi kepada pihak manapun, oleh karena itu masyarakat harus mengetahui cara atau bagaimana menjerat seseorang pelaku kekerasan seksual apabila hal itu terjadi kepada orang – orang yang berada di daerah lingkungan mereka atau mungkin dari pihak mereka sendiri.

Berdasarkan uraian yang berada di atas penulis memiliki ketertarikan yang mendalam untuk melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan judul “Analisis

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah ditulis, kini penulis mendapatkan sebuah rumusan dengan beberapa permasalahan yang akan diangkat seperti sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk – bentuk dari perlindungan hukum kepada pihak istri sebagai korban dari kekerasan secara seksual didalam lingkup berumah tangga yang terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2004?
- b. Apa saja kelemahan UU No. 23 Tahun 2004 dalam melindungi korban kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dibuat, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh pihak penulis, diantaranya :

- a. Agar dapat memahami dan mengetahui bentuk dari perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh pihak korban dari kasus kekerasan seksual berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh UU No. 23 Tahun 2004 dalam melindungi korban kekerasan seksual

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, tersedia juga manfaat dilakukannya penelitian yang penulis harapkan bisa di terima setelah membaca penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis :

1. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat berguna untuk membuat pengetahuan pembaca bertambah mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan secara seksual dalam ruang lingkup rumah tangga
2. Hasil dari penelitian skripsi ini juga dapat menjadi literatur tambahan untuk peneliti-peneliti lain yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai persoalan pembahasan yang penulis angkat.

b. Manfaat Praktis :

1. Hasil penelitian bisa dijadikan informasi / pedoman kepada khalayak umum mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah negara Indonesia saat melakukan penanganan masalah kekerasan seksual di Indonesia

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat didalam penulisan terdiri atas uraian dari keseluruhan yang nantinya akan dikemas untuk beroleh tujuan supaya dari pembaca dengan mudah memahami serta mendapatkan sebuah gambaran yang menyeluruh tentang penelitian yang terdapat dalam 5 bab, yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang berisi pendahuluan ini menjelaskan latar belakang penulisan, penjelasan yang berada di latar belakang tersebut selanjutnya dikemas menjadi sebuah pokok-pokok yang menjadi permasalahan di dalam penulisan ini dan selanjutnya memberikan sebuah batasan-batasan dalam penulisan, selain itu juga akan terdapat tujuan yang dijelaskan dan juga kegunaan dari skripsi penelitian, dan sistematika dari penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisi mengenai tinjauan pustaka membahas beberapa pengantar yang terdiri dari penjelasan dan juga pengertian umum mengenai pokok – pokok dari bahasan yaitu tentang kekerasan seksual, kekerasan seksual yang terdapat di dalam Pasal 5 huruf C UU No. 23 Tahun 2004, dan juga teori-teori dan konsep-konsep yang memiliki kaitan tentang fungsi hukum dalam melindungi kasus korban dalam kekerasan secara seksual di lingkup rumah tangga.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab yang berisi metode yang digunakan dalam penelitian menjelaskan perihal metode dan juga langkah yang nantinya dipakai oleh penulis pada penyusunan skripsi penelitian ini, metodenya terdiri atas pendekatan dalam masalah, sumber data serta jenis data yang digunakan, dan prosedur yang terdapat ketika mengumpulkan data, mengolah data, serta menganalisisnya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan dan membahas mengenai permasalahan yang ada dalam penulisan ini yaitu mengenai tentang perlindungan hukum yang terjadi pada korban kekerasan secara seksual di lingkup perumahan, dan diharapkan nantinya kasus yang diangkat ini dapat menjadi sebuah bahan acuan yang ada bagi masyarakat dan juga para peneliti yang nantinya berusaha ingin meneliti lebih lanjut lagi; juga sebagai bahan referensi dari para penegak hukum yang berada di Negara Indonesia agar bisa melakukan penegakkan hukum dengan cara seadil-adilnya di Negara Indonesia terutama di dalam masalah tindak pidana kekerasan secara seksual yang terdapat didalam lingkup perumahan yang banyak terjadi di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004.

BAB V : PENUTUP

Bab yang berisikan penutup mempunyai fungsi untuk memaparkan mengenai kesimpulan pelaksanaan hasil penelitian, dan selanjutnya terdapat juga saran-saran dari penulis yang memiliki hubungan dengan pokok dari permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini.